



KEPALA DESA GEMURUNG  
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA GEMURUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA  
KEPALA DESA GEMURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai upaya penatausahaan dan pengamanan kekayaan milik desa khususnya yang berupa tanah perlu menetapkan Peraturan Desa Gemurung tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa.

- Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 Nomor 72);
9. Peraturan Desa Gemurung Nomor 3 tahun 2019 tentang kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Desa Gemurung kecamatan Gedangan Tahun 2019 nomor 3).

Memperhatikan : Hasil nota kesepakatan Bersama pemerintahan desa antara Kepala Desa Gemurung, Ketua dan Anggota BPD Gemurung serta Perangkat Desa pada tanggal 24 Oktober 2019 ;

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG  
DENGAN  
KEPALA DESA GEMURUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gedangan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
4. mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;
9. Desa adalah Desa Gemurung ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gemurung Kecamatan Gedangan ;
11. ~~Dewan Permusyawaratan Desa~~ adalah ~~Dewan Permusyawaratan Desa~~ Gemurung Kecamatan Gedangan ;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gemurung dan Perangkat Desa Gemurung ;
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Gemurung dan Badan Permusyawaratan Desa Gemurung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah.

## **BAB II JENIS KEKAYAAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
  - a. Tanah Desa
  - b. Bangunan Desa
  - c. Lain-lain kekayaan milik desa
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
  - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h. hasil kerjasama desa.

## **BAB III RINCIAN KEKAYAAN DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Tanah desa terdiri terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok, tanah lapangan olah raga, jalan desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/ dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan diinventarisasi menjadi kekayaan desa.

- (2) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain : Balai Desa dan Kantor Pemerintahan Desa, Sarana Olah Raga, Gedung TK Dharma Wanita, Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (3) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (4) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- (5) Khusus rincian kekayaan desa yang berupa tanah desa dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **BAB IV**

#### **HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA**

##### **Pasal 4**

- (1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa .
- (2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.

##### **Pasal 5**

- (1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 7**


Dengan berlakunya peraturan desa ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : DESA GEMURUNG  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019  
Pj. KEPALA DESA GEMURUNG



**SOENDRO WIKANTI YOSO, SE**  
NIP . 197507122008 011 021

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 25 Bulan Oktober Tahun 2019  
SEKRETARIS DESA GEMURUNG



**MOHAMMAD ALFAN**

Berita Desa Gemurung Tahun 2019 Nomor 5